

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg pada dasarnya menegaskan bahwa ikatan perkawinan yang sah, meskipun berlangsung sangat singkat dan berakhir sebelum terjadinya *dukhul*, tetap menimbulkan akibat hukum. Namun, dari perspektif normatif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, penetapan kewajiban nafkah iddah dalam perkara yang terbukti terjadi *qabla al-dukhul* tidak sejalan dengan ketentuan QS. Al-Ahzab ayat 49, pendapat ulama, maupun Pasal 149 KHI yang secara eksplisit mengecualikan kewajiban iddah dan nafkah iddah dalam kondisi tersebut. Iddah dan nafkah iddah secara konseptual hanya relevan apabila telah terjadi hubungan suami istri, karena tujuan utamanya adalah memastikan tidak adanya kehamilan dan menjaga kejelasan nasab. Meskipun demikian, penetapan *mut'ah* dalam putusan tersebut masih dapat dibenarkan sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab moral, dan perlindungan terhadap martabat perempuan pasca perceraian. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan adanya ketegangan antara penerapan hukum secara normatif-tekstual dengan pendekatan keadilan substantif yang dipertimbangkan oleh hakim. Hal ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menyelaraskan nilai-nilai Al-Qur'an, fiqh, dan hukum positif agar penegakan hukum di peradilan agama tetap berlandaskan kepastian hukum tanpa mengabaikan keadilan dan kemaslahatan para pihak.
2. Perceraian *qabla dukhul* menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat terbatas. Karena tidak pernah terjadi hubungan suami istri, istri tidak diwajibkan menjalani masa iddah sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Ahzab ayat 49, sehingga tidak lahir hak atas nafkah iddah maupun *mut'ah*,

dan tidak ada kewajiban turunan yang harus dipikul setelah perceraian. Hubungan hukum antara suami dan istri berakhir secara sederhana tanpa beban sosial, administratif, maupun normatif bagi istri. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemudahan dalam hukum Islam, yang menetapkan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kondisi faktual perkawinan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan, maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terhadap hakim pengadilan agama disarankan agar dalam memutus perkara perceraian *qabla al-dukhul* berpegang secara konsisten pada ketentuan normatif Al-Qur'an, fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya QS al-Ahzab ayat 49 dan Pasal 149 KHI, dengan tidak membebankan kewajiban nafkah iddah kepada suami apabila terbukti tidak terjadi hubungan suami istri. Penetapan hak-hak istri pasca perceraian perlu dibedakan secara tegas antara hak yang bersifat normatif dan wajib, seperti *mut'ah* dalam kerangka penghormatan dan tanggung jawab moral, dengan hak yang secara eksplisit dikecualikan oleh hukum, seperti nafkah iddah dalam kondisi *qabla al-dukhul*. Dalam rangka mewujudkan keadilan substantif, hakim tetap dapat mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perlindungan terhadap perempuan, namun pertimbangan tersebut seharusnya ditempatkan dalam koridor hukum yang sah, misalnya melalui penetapan *mut'ah* yang proporsional atau mendorong kesepakatan sukarela para pihak dalam mediasi, bukan dengan membentuk kewajiban hukum yang bertentangan dengan norma syariat dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, putusan hakim diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan tanpa mengabaikan batasan normatif yang telah ditetapkan.
2. Dalam memutus perkara perceraian *qabla dukhul*, hakim seharusnya menegaskan secara eksplisit bahwa ketiadaan hak-hak tertentu bagi istri,

seperti nafkah iddah dan *mut'ah*, berimplikasi langsung pada tidak lahirnya kewajiban apa pun di pihak istri setelah perceraian. Putusan hakim idealnya berlandaskan pada pembuktian yang cermat mengenai ada atau tidaknya *dukhul*, karena fakta tersebut menjadi penentu utama lahir atau gugurnya akibat hukum pasca perceraian. Hakim perlu menghindari pembebanan kewajiban, pembatasan, atau konsekuensi hukum kepada istri yang tidak memiliki dasar normatif, baik dalam Al-Qur'an, fiqh, maupun Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, hakim seharusnya memutuskan perkara secara konsisten dan proporsional, yaitu mengakhiri hubungan perkawinan *qabla dukhul* sebagai keputusan yang sederhana tanpa menciptakan kewajiban hukum baru bagi istri. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan asas keadilan dan kemudahan dalam hukum Islam, sehingga istri tidak ditempatkan pada posisi yang dirugikan akibat penerapan hukum yang tidak sesuai dengan kondisi faktual perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Aisyah. 2020. "Hak Nafkah, Maskan Dan Kiswah Selama Dalam Iddah Terhadap Bekas Istri Yang Telah Dicerai Talaq Dalam Kedudukannya Qobla Dukhul (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/Pa.Rap)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 8 (2): 59–71. <https://doi.org/10.36987/jiad.V8i2.1848>.
- Al'auf, Salfin Abdul Rahman, Oyo Sunaryo Mukhlas, Dan Ramdani Wahyu Sururi. 2024. "Analisis Putusan Pengadilan Pada Peradilan Agama: Hukum, Keadilan, Dan Eksekusi Dalam Kasus Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7 (1): 47. <https://doi.org/10.30595/jhes.V7i1.20577>.
- Anisa, Darania. 2024. *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan E-Court Dan E-Litigation*. Penerbit Adab.
- Azizah, Linda. 2012. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Adalah* 10 (4).
- Dewanto, Fahmi Putra. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Dengan Putusan Verstek (Studi Kasus Nomor : 59/Pdt.G/2018/Pn.Smg)." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*.
- Elsa, Muhammad Yunus, Dan Eva Fauziah. 2025. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hukum Iddah Bagi Wanita Yang Bercerai." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Desember 28, 129–36. <https://doi.org/10.29313/jrhki.V5i2.8295>.
- Falah, Nabilah. 2025. "Position Of 'Iddah In Divorce Qabla Al-Dukhûl: A Comparative Study Of Islamic Family Law Reform In Indonesia And Brunei Darussalam." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 4 (1): 410–21.
- Fatihah, Istinur, Dan Ahdiana Yuni Lestari. 2022. "Pemenuhan Atas Hak Seorang Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/Pa.Pt)." *Proceeding Legal Symposium*.
- Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Dan Usep Saepullah. 2022. *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*. 6.
- Juwita, Dwi Runjani, Dan Roisul Malik. 2024. *Perceraian Dari Sudut Pandang Agama Dan Negara*. 12 (2).

- Lubis, Risanna Aulia Adha. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13 (2): 240–55. <https://doi.org/10.38073/Rasikh.V13i2.1824>.
- Lubis, Rusdi Rizki. 2018. "Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul." *Mizan: Journal Of Islamic Law* 3 (2). <https://doi.org/10.32507/Mizan.V3i2.164>.
- Madjid, Nur Rais, Dan Adhitya Widya Kartika. 2024. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4 (5). <https://doi.org/10.38035/Jihhp.V4i5>.
- Marwing, Anita. 2018. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)." *Palita: Journal Of Social Religion Research* 1 (1): 45–62. <https://doi.org/10.24256/Pal.V1i1.60>.
- Maulidiyanti, Rizka, Dan Ach Faisol. 2022. "Talak Qobla Dukhul Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i (Studi Teks Kitab Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (3).
- Miranda, Sari, Muhammad Hatta, Dan Fauzah Nur Aksa. 2024. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Jarimah Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Jn/2022/Ms.Mrd)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim-Fh)* (Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355) Vii.
- Mufti, Muhammad, Syamsul Falah, Dan Dewi Mayaningsih. 2021. "Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2 (1): 106–22. <https://doi.org/10.15575/As.V2i1.12176>.
- Qomaro, Galuh Widitya. 2021. "Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6 (1): 63. <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V6i1.7455>.
- Ramadhan, Abdul Rahman. 2025. *Metode Penelitian Putusan Pengadilan Agama*. Pt Syamilah Literasi Islami.
- Rifai, Achmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cet. 1. Sinar Grafika.

- Rohaeni, Heni. 2023. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan, Guna Pemenuhan Hak Hak Istri Pasca Perceraian (Nafkah Iddah): Studi Kasus Di Pengadilan Agama Rangkasbitung." *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 3 (4): 309–17. <https://doi.org/10.55606/Cendekia.V3i4.3181>.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. 1 Ed. Sinar Grafika.
- Shihab, M. Quraish. 2012a. *Surah Al-Ankabût, Surah Ar-Rûm, Surah Luqmân, Surah As-Sajdah, Surah Al-Ahzâb, Surah Saba'*. Cetakan V. Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an / M. Quraish Shihab 10. Lentera Haiti.
- Shihab, M. Quraish. 2012b. *Surah Al-Ankabût, Surah Ar-Rûm, Surah Luqmân, Surah As-Sajdah, Surah Al-Ahzâb, Surah Saba'*. Cetakan V. Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an / M. Quraish Shihab 10. Lentera Haiti.
- Shihab, M. Quraish. 2012c. *Surah Al-Fâtihah, Surah Al-Baqarah*. Cetakan V. Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an / M. Quraish Shihab 1. Lentera Haiti.
- Shihab, M. Quraish. 2012d. *Surah Ash-Shaff, Surah Al-Jumu'ah, Surah Al-Munâfiqûn, Surah At-Taghâbûn, Surah Ath-Thalâq, Surah At-Tahrîm, Surah Al-Mulk, Surah Al-Qalam, Surah Al-Hâqqah, Surah Al-Ma'ârij, Surah Nûh, Surah Al-Jinn, Surah Al-Muzzammil, Surah Al-Muddatstir, Surah Al-Qiyâmah, Surah Al-Insân, Surah Al-Mursalât*. Cetakan V. Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an / M. Quraish Shihab 14. Lentera Haiti.
- Suparji, Suparji, Dan Muhammad Abdul Roni. 2021. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puux/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2 (1): 1. <https://doi.org/10.36722/Jmih.V2i1.736>.
- Sururi, Ramdani Wahyu. 2023. *Putusan Pengadilan*. Cv. Mimbar Pustaka.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Dan Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika.
- Trinurcahyani, Hutari. 2020. "Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020." *Iain Purwokerto*.
- Yuliani, Rizeka, Dan Sa'adah. 2024. "Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah

Iddah Dan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek." *Interdisciplinary Explorations In Research Journal (Ierj)* 1 (3): 200–219.



UIN IMAM BONJOL
PADANG